



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor :2129/Pdt.G/2009/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **"PENGUGAT"** ;-

Lawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang , bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat; -

Telah mendengar keterangan saksi-saksi. -

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal



16 Desember 2009 dengan register perkara nomor : 2129/Pdt.G/2009/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 28 April 1997, menurut agama Islam, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 120/120/IV/1997 tanggal 29 April 1997) ;
- Bahwa sesudah akad nikah Tergugat membaca dan menandatangani sighot ta'lik talak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama 1 minggu, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxx Kabupaten Tangerang selama  $\pm 9$  tahun telah bercampur ( Ba'daddukhul ) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK (umur 5 tahun) sekarang anak tersebut ikut Tergugat;-
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2006 rumah tangganya diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama LN bahkan mereka telah menikah dan mempunyai seorang anak ;
- Bahwa pada saat itu juga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat mengusir Penggugat serta sudah tidak tahan dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas yang sampai saat ini telah berjalan selama  $\pm 2$  tahun ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tidak pernah menengok/menyusul Penggugat dan tidak pernah berkumpul bersama lagi serta tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin sehingga Penggugat menderita lahir dan batin untuk itu minta diceraikan dari Tergugat ;



- Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-
- Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
- 3.Membebankan biaya perkara menurut hukum;-

**SUBSIDAIR ;**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas-relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti tanggal 21 Januari dan 04 April 2010, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, namun tidak berhasil ; -



Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

**A. Surat : -----**

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/120/IV/1997 tanggal 29 Februari 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;

**B. Saksi-saksi :**

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1997 yang lalu, hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak ;-
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama LN, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua sendiri sehingga kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya;



- Bahwa selama berpisah 2 tahun tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak peduli lagi dengan Pengugat; -

**2. SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah sudah lama, mereka hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak; -
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada saat ini telah berpisah tempat tinggal karena sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalahnya Tergugat brselingkuh, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai saat ini selama 1 tahun lebih ;
- Bahwa selama terjadi perpisahan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ; -

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun, dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,-



(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl untuk menebus talak Tergugat atas diri  
Penggugat dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk  
segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini,  
sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan  
dari putusan ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah  
diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah  
datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain atau  
kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R  
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan verstek,  
hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II Hal  
149 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai  
berikut :

tvnî q1LÛ<sup>-</sup>u ErvcÛ<sup>-</sup>ä åuîPÛ<sup>-</sup> í°pÂ Á°.

âÁSî'ä tçÀ<sup>-</sup>uFÛ äÀ°Z°-AQÎ' ÿ<sup>a</sup>u

” Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan,  
maka Hakim boleh memeriksa perkara tersebut beserta alat-alat bukti yang diajukan  
dan memberikan putusan atasnya “ ;



Menimbang, bahwa berdasarkan poengukuan Penggugat dan keterangan para saksi, terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal, karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut di muka (bukti P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, dan terbukti Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak yang berbunyi sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meningggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut ;
2. Atau saya tidak meberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; -
3. Atau, saya menyakiti badan/jasmani isteri saya ; -
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya ; -

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000.-(sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ; -

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil yang pada pokoknya bahwa sejak akhir tahun 2006 antara Pengugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak membahagiakan lagi karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugt berelingkun dengan wanita lain bernama Lina dan telh menikah sampai punya anak dan puncaknya setelah Penggugat tahu itu semua pada sat itu juga Penggugat pergi pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang telah berlangsung selama





-/+ 2 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pulang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung keterangan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat, yang sampai diajukannya gugatan ini telah berlangsung selama +/- 2 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat ; -

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri berpisah selama berselisih dan bertengakar terus menerus yang akhirnya 2 tahun lamanya suami tidak lagi mempedulikan istrinya, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak mungkin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut : -

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون





Artinya : “Dan dari sebagian tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan untukmu isteri dari jenismu sendiri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir”.-

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi, karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian ; -

Menimbang, bahwa bentuk perceraian yang cocok untuk perkara ini adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran uang ‘iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu rupiah), karena Tergugat terbukti melanggar sighat ta’lik talak pada angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikahnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan ‘iwadl tersebut kepada Pengadilan untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat, dengan demikian syarat ta’lik talak dalam perkara ini telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi :

**fhnŪ æZFjp± zpİ °á³u.ut İ×ä EhX± °×zÊ knİ sÝä**

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya ; -



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat ternyata telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 106 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat pasal 49 Undang Undang No. 3 tahun 2006 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000.- ( sepuluh ribu rupiah ) ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. R O H U D I** sebagai Ketua Majelis,



**Drs. ARIF MUSTAQIM** dan **Drs. AKHMAD TOPURUDIN** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SUKIRNO, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**1. Drs. ARIF MUSTAQIM**

**Drs. RO H U D I**

Panitera Pengganti,

**2. Drs.AKHMAD TOPURUDIN**

**SUKIRNO, S.H**

**RINCIAN BIAJA :**

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 280.000,-
3. Biaya Proses - Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
5. Meterai - Rp. 6.000,-

**J u m l a h Rp. 371.000,-**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini telah mempunyai kekuatan  
hukum tetap pada tanggal.....

SALINAN  
SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA

**Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM**  
NIP. 1954 0505 198103 2003